



PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Lgs

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Langsa, yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

WAWAN SETIAWAN PURBA, S.STP Tempat Tgl Lahir Banda Aceh, 01 Januari 1994, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat: Jalan Lilawangsa Gang M. Yasin, Desa Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Untuk selanjutnya disebut **Pemohon**; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Lgs pada tanggal 6 November 2024 tentang penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Lgs pada tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 25 Oktober 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 6 November 2024 dengan register permohonan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Lgs yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Wawan Setiawan Purba, S.STP sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1174050101940001, dan Kartu Keluarga 1174052506210013;

Halaman 1 dari 10 Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sulistiani Binti Suyandi Salihin, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0011/011/I/2019 tertanggal 28 Januari 2019;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki anak yang bernama Ghaziya Hafiza Faiha berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1705-LU-17122019-0003, Kartu Identitas Anak Nomor : 1705024812190002 dan Kartu Keluarga Nomor : 1174052506210013; tertanggal 25 Oktober 2024;
- Bahwa menurut keluarga dan pemuka adat nama anak Pemohon tersebut kurang cocok disandang oleh anak Pemohon sehingga pemohon berkeinginan melakukan perubahan nama anaknya, selain itu pemohon adalah suku batak bermarga Purba yang sangat menghargai dan menjunjung tinggi marga, sehingga Pemohon dan keluarganya berkeinginan menambahkan nama marga Purba pada nama anak pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran Nomor; 1705-LU-17122019-0003 dan Kartu Keluarga Nomor : 1174052506210013 yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Langsa, yang semula tertulis Ghaziya Hafiza Faiha diubah menjadi Ghaziya Hafiza Purba;
- Sebagai bukti pendukung pemohon melampirkan Surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala Desa Gampong Geudubang Jawa Nomor : 798/S.Ket/2024 yang menyatakan bahwa Ghaziya Hafiza Faiha diubah menjadi Ghaziya Hafiza Purba;
- Bahwa untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Langsa / Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 10 Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1705-LU-17122019-0003 dan Kartu Keluarga Nomor : 1174052506210013 yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Langsa, yang semula tertulis Ghaziya Hafiza Faiha diubah menjadi Ghaziya Hafiza Purba;
- Memerintahkan kepada Pemohon agar membawa salinan sah penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kota Langsa untuk didaftarkan penggantian nama pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya mencatat perubahan tersebut;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah Pemohon membacakan maksud permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1174050101940001 atas nama Pemohon WAWAN SETIAWAN PURBA, S.STP, selanjutnya diberi tanda bukti P.-1;
2. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 1174052506210013 tanggal 17 Juli 2023 an Kepala Keluarga WAWAN SETIAWAN PURBA, S.STP, selanjutnya diberi tanda bukti P.-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0011/011/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 atas nama WAWAN SETIAWAN PURBA dan SULISTIANI, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1705-LU-17122019-0002/CSL/IST/KTL/2006 atas nama GHAZIYA HAFIZA FAIHA, tanggal 18 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, selanjutnya diberi tanda bukti P.-4;

Halaman 3 dari 10 Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA) Nomor 1705024812190002 atas nama Anak GHAZIYA HAFIZA FAIHA, selanjutnya diberi tanda bukti P-5
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 798/S.Ket/2024 yang ditandatangani oleh IRMA DESIANA, S.STP Pj. Geuchik Gampong Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama SARWANDI dan SURATNI yang mana kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SARWANDI menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon yang merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Sulistiani dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ghaziya Hafiza Faiha yang akan diganti namanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, atas saran orang tua dan Pemuka Adat, yang mengatakan nama Anak Pemohon tersebut tidak cocok sehingga Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari GHAZIYA HAFIZA FAIHA menjadi GHAZIYA HAFIZA PURBA;
- Bahwa terhadap pergantian nama tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi SURATNI menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon yang merupakan tetangga Saksi;

Halaman 4 dari 10 Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Sulistiani dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ghaziya Hafiza Faiha;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, atas saran orang tua dan Pemuka Adat, yang mengatakan nama Anak Pemohon tersebut tidak cocok sehingga Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari GHAZIYA HAFIZA FAIHA menjadi GHAZIYA HAFIZA PURBA;
- Bahwa terhadap pergantian nama tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan saksi atau bukti surat lainnya, dan selanjutnya Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini merupakan satu kesatuan yang dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan dan keterangan yang pemohon sampaikan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Wawan Setiawan Purba, S.STP dan telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Sulistiani dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ghaziya Hafiza Faiha;

Halaman 5 dari 10 Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas saran orang tua dan Pemuka Adat, yang mengatakan nama Anak Pemohon tersebut tidak cocok sehingga Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari GHAZIYA HAFIZA FAIHA menjadi GHAZIYA HAFIZA PURBA;
- Bahwa terhadap pergantian nama tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Langsa adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa petitum kesatu dari surat Permohonan Pemohon mohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan seluruh petitum surat permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Langsa berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 ternyata pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukan di Kota Langsa atau dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa, sehingga yang dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Langsa mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan atas

Halaman 6 dari 10 Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kedua dari surat permohonan Pemohon adalah Menetapkan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1705-LU-17122019-0003 dan Kartu Keluarga Nomor : 1174052506210013 yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Langsa, yang semula tertulis Ghaziya Hafiza Faiha diubah menjadi Ghaziya Hafiza Purba, hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perubahan nama dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon disebabkan karena Orang tua dan pemuka adat mengatakan bahwa nama anak Pemohon tersebut tidak cocok. Sehingga Pemohon ingin menggantinya dari Ghaziya Hafiza Faiha menjadi Ghaziya Hafiza Purba;

Menimbang, bahwa perubahan nama termasuk peristiwa penting, sehingga sesuai Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap penggantian nama Anak Pemohon tersebut pihak keluarga tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 hingga bukti P-6 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi, maka Hakim berpendapat bahwa nama anak Ghaziya Hafiza Faiha dengan nama pengganti yaitu Ghaziya Hafiza Purba adalah nama untuk orang yang sama, dan penggantian nama tersebut bukan karena alasan yang dilarang oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun norma-norma lain yang hidup ditengah-tengah masyarakat, sehingga permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana petitum kedua, menurut Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada petitum ketiga yang berbunyi "Memerintahkan kepada Pemohon agar membawa salinan sah penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kota Langsa untuk didaftarkan pergantian nama pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut dalam

Halaman 7 dari 10 Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Lgs



register yang sedang berjalan dan selayaknya mencatat perubahan tersebut, hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga Hakim berpendapat petitum ketiga ini secara mengikuti juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, maka oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1705-LU-17122019-0003 dan Kartu Keluarga Nomor : 1174052506210013 yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Langsa, yang semula tertulis Ghaziya Hafiza Faiha diubah menjadi Ghaziya Hafiza Purba;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar membawa salinan sah penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kota Langsa untuk didaftarkan

Halaman 8 dari 10 Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian nama pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya mencatat perubahan tersebut;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Langsa selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Lgs tanggal 6 November 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sri Herlinawati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Herlinawati, S. H

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Halaman 9 dari 10 Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp. 60.000,00
3. PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 25.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)